

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG
GUGURNYA NAFKAH ISTERI SEBAB KADALUARSA**

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**ANAS
NIM. 032 111 013**

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

Dra. Nur Huda, M. Ag.
Jl. Tugu Lapangan RT. 08/RW. 01 Tambak Aji
Ngaliyan- Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah skripsi
A.n. Anas

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di-Semarang

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Maka dengan ini saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : Anas
NIM : 032111013/ 2103013
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN
TENTANG GUGURNYA NAFKAH ISTERI
SEBAB KADALUARSA

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara dapat segera untuk munaqosyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Semarang, 25 Juni 2007

Pembimbing,

Dra. Nur Huda, M. Ag.
NIP. 150 267 757

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Anas
NIM. : 032111013 / 2103013
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN
TENTANG GUGURNYA NAFKAF ISTERI
SEBAB KADALUARSA**

Telah dimunaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumluade / baik / cukup, pada tanggal :

13 Juli 2007.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Islam Strata 1 (S1) dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 30 Juli 2007

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Rustam, DKAH, M. Ag.
NIP. 150 289 260

Dra. Nur Huda, M. Ag.
NIP. 150 267 757

Penguji I,

Penguji II,

Dra. Hj. Endang R., M. Hum.
NIP. 150 218 489

Drs. H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Pembimbing,

Dra. Nur Huda, M. Ag.
NIP. 150 267 757

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2007

Deklarator,

Anas
NIM. 032 111 013

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pendapat Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa; 2) metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin; 3) dan relevansinya di Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Adapun analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: menurut pendapat Ibnu Abidin, nafkah lalu yang belum sempat diberikan oleh seorang suami menjadi gugur dengan sendirinya yaitu dengan berlalunya waktu tanpa ketetapan hakim di pengadilan dan kesepakatan kedua belah pihak (antara suami dan isteri). Adapun ketentuan waktu yang dapat menggugurnya nafkah yaitu apabila dalam waktu lebih dari satu bulan dari pihak isteri tidak menuntut nafkah maupun tidak ada ketetapan dari pengadilan bahwa suaminya tidak menanggung hutang nafkah atas isteri. Tetapi apabila kurang dari satu bulan sejak nafkah itu belum sempat diberikan kepada isterinya kemudian dengan berlalunya waktu, maka nafkah yang lalu tersebut tidak gugur secara otomatis dan tetap menjadi kewajiban dari suami untuk memberikannya. Hal tersebut dikarenakan dengan keterlambatan hanya hitungan hari dianggap lumrah. Ibnu Abidin juga menganggap bahwa nafkah itu silah, dan bukanlah 'iwadh, melainkan layaknya hibah. Seseorang belum bisa memiliki sesuatu sebelum sesuatu itu diberikan oleh orang lain, dengan kata lain bahwa hak nafkah isteri belum bisa dimiliki secara mutlak sebelum hak nafkah itu diberikan oleh seorang suami.

Adapun metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin yaitu menggunakan istihsan. Memang dalam hal ini, Ibnu Abidin tidak menyebutkan secara jelas tentang metode istinbath yang beliau gunakan, tetapi setidaknya beliau mengikuti pendapat imamnya yaitu Abu Hanifah, terhadap sesuatu hal yang tidak diketemukan dalam al-qur'an dan As-Sunah.

Dengan gugurnya nafkah suami sebab berlalunya waktu, yang mana tidak ada tuntutan dari isteri maupun ketetapan dari pengadilan, setidaknya dapat mengurangi beban suami dalam hal pemberian nafkah di tengah keadaan perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini. Hal tersebut tidak lepas dari dasar pemberian nafkah yaitu untuk mencukupi kebutuhan.

MOTTO

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (البقرة: 44)

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah: 44)*

* Soenarjo dkk., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 16

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu terlaksananya penyelesaian penyusunan skripsi ini. Khususnya penyusun persembahkan untuk:

- ❖ Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tulus serta do'a-do'a yang selalu dipanjatkan untukku dengan tiada hentinya.*
- ❖ Al-Ustadz Agus Ahmad Su'aidi, MA. yang telah membimbing dengan sabar dan penuh perhatian.*
- ❖ Sahabat-sahabatku yang selalu mendampingi baik suka dan duka, khususnya seseorang yang selama ini telah memberikan perhatian yang lebih.*

Harapan penyusun semoga buah karya yang teramat sederhana ini mampu memberikan motivasi untuk langkah-langkah berikutnya dalam mengarungi bahtera kehidupan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas dan syarat yang wajib dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Tidak lupa, penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, nabi Muhammad saw. yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia dan di akherat kelak.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Drs. H. Muhyidin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Dra. Nur Huda, M. Ag., selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. al-Ustadz Agus Ahmad Su'aidy, MA. selaku pembimbing non struktural yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini dengan sabar dan penuh perhatian.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ayahanda dan ibunda tercinta beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil yang tulus dan ikhlas berdoa demi terselesainya skripsi ini.

6. Sahabat-sahabatku baik di kampus maupun di kost yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa hanya untaian terima kasih dengan tulus dan iringan doa, semoga semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dan selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, dan semoga skripsi yang berjudul STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG GUGURNYA NAFKAH SEBAB KADALUARSA ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. *Amin.*

Semarang, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Nota Pembimbing	ii
Pengesahan.....	iii
Deklarasi	iv
Abstraksi	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH	18
A. Pengertian Nafkah.....	18
B. Dasar Hukum Nafkah.....	21
C. Syarat-syarat Adanya Nafkah.....	26
D. Rukun Nafkah.....	34
E. Tinjauan Umum Tentang Kadaluarsa.....	34
F. Pendapat Ulama Tentang Gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa..	35
BAB III PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG GUGURNYA NAFKAH SEBAB KADALUARSA	37

A. Biografi Ibnu Abidin	37
B. Pendapat Ibnu Abidin Tentang gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa	42
C. Metode Istinbath Hukum Ibnu Abidin Tentang gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa	44
 BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG GUGURNYA NAFKAH SEBAB KADALUARSA	49
A. Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Sebat Kadaluarsa	49
B. Analisis Metode Istinbath Hukum Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa	56
 BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	61
C. Penutup	62

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Daftar Riwayat Pendidikan Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran syariat Islam ke tengah-tengah umat manusia adalah dalam rangka menuntun kemaslahatan hidup manusia serta mengangkat martabat manusia ke tempat lebih luhur dan suci. Termasuk satu diantaranya ialah menuntun dan membimbing umat manusia dalam menegakkan dan membangun kehidupan rumah tangga yang bersih, suci, damai, sejahtera, bahagia, serta penuh dengan limpahan berkah dan rahmah dari Allah.¹

Keluarga diletakkan dalam Al Qur'an sebagai batu pertama dalam pembinaan masyarakat. Karena itu Al Qur'an dengan serius menyusun tentang kekeluargaan secara terperinci dengan diterangkan semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.²

Suami isteri yang telah terikat dalam tali perkawinan haruslah merupakan suatu paduan dua unsur yang harmonis, yang satu sama dengan yang lainnya tambal-menambal, lengkap-melengkapi serta saling menopang dalam kelemahan dan kekurangan masing-masing dan di atas segala-galanya. Ikatan suci yang dipersaksikan oleh Allah ini harus ditopang oleh kasih sayang yang penuh dengan kemesraan, sebagaimana digambarkan dalam Al Qur'an yang menyatakan:

¹ Mustafa Kamal Pasha dkk., *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, hlm. 253

² Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Islam Menjawabnya*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1978, hlm. 11

ومن آية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
 وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
 (الرّوم؛ 21)

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian berjodoh-jodoh dari jenis kalian sendiri agar supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya dijadikan-Nya diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Surat Ar-Ruum:21).³

Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah seperti halnya dengan kekerabatan.⁴ Nafkah atas isteri ditetapkan nashnya dalam surat berikut ini:

وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف (البقرة؛ 233)

Artinya: "Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." (Surat Al-Baqarah:233).⁵

Banyak suami yang dalam memberikan nafkah kepada para keluarganya ada dua kenyataan yang berlawanan. Sebagian dari mereka memberi nafkah secara berlebihan yang mengakibatkan pembelanjaan yang mubazir. Sebagian lainnya bersikap kikir kepada isterinya, mempersempit penghidupannya dan tidak memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan-

³ Depag.RI., *Al Qur'an dan Tarjamahannya*, Jakarta: CV.Adi Grafika, 1994, hlm. 644

⁴ Muhammad Jawad Al Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh: Masykur, Afif M., Idrus al-Kahfi, Cet. Ke XVI, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006, hlm. 400

⁵ Depag.RI., *Op.Cit.*, hlm. 233

kebutuhannya secara wajar dan ma'ruf (sesuai dengan kebutuhan).⁶ Allah swt dalam firman-Nya mewajibkan pemberian nafkah menurut ukuran sedang yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang dari kebutuhan penghidupan sehari-hari. Dalam Al Qur'an disebutkan:

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل ا بسط فتتعد ملوما

محسورا (الاسر؛29)

Artinya: "*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu menggulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*"(Surat Al-Isro:29).⁷

Dan juga dalam surat Al-Furqon disebutkan:

واذ ين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوا ما

(الفرقان؛67)

Artinya: "*.....Dan mereka yang bila membelanjakan (hartanya) tidak berlebih-lebihan dan tidak(pula) kikir,dan adalah(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*"(Surat Al-Furqon:67).⁸

Masalah ukuran kebutuhan selalu berlainan dari waktu ke waktu, antara lingkungan yang satu dan kalangan yang lain serta antara orang yang satu dengan orang lain.⁹ Untuk menghadapi kenyataan hidup seperti itu, Al Qur'an telah memberi petunjuk sebagai pedoman:

676

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Bandung: Yayasan Al Hamidy, 2000, hlm.

⁷ Depag.RI., *Op.Cit.*, hlm. 428

⁸ *Ibid.*, hlm. 568

⁹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm. 677

لينفق ذ وسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكف

الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا (الطلاق؛7)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Surat At-Tholaq:7)¹⁰

Sebetulnya dalam syari'at Islam, besar-kecilnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri tidak ditetapkan nilainya secara pasti. Bahkan Rasulullah dalam usahanya menerapkan batas kecukupan tetap terikat pada makna lafal ma'ruf (secara baik-baik atau layaknya).

Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ummul Mu'minin 'Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Bukhari dituturkan sebagai berikut:

عن عائشة ان هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدى الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (رواه بخارى)

11

Artinya: "Pada suatu hari Hindun (isteri Abu Sufyan) menghadap Rasulullah saw dan melapor: "Ya Rasulullah, Abu Sufyan sangat kikir. Dia tidak memberi nafkah kepada saya untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak saya. Untuk memperoleh jumlah yang cukup saya ambil saja sebagian dari uangnya tanpa sepengetahuannya.". Menanggapi keluhan Hindun tersebut beliau saw berkata: "Ambillah sekedar mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu".

¹⁰ Depag.RI., *Op.Cit.*, hlm. 946

¹¹Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Juz. V, Semarang: Maktabah Toha Putera, t.th., hlm. 192

Selain seorang suami berkewajiban memberi nafkah seperti sandang, pangan, dan papan (tempat tinggal), seorang suami juga berkewajiban untuk membayar mahar, menggauli isteri secara ma'ruf (baik dan harmonis), serta memimpin keluarga dan memberi bimbingan yang benar.¹²

Seorang suami dalam hal memberikan kewajiban nafkah kepada isterinya terbagi dalam dua kondisi. Kondisi pertama, yaitu seorang suami dalam keadaan kesulitan. Dalam hal ini semua ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri dianggap terhutang sampai seorang suami dalam keadaan berkelapangan.¹³ Dalam Al Qur'an diterangkan:

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة (البقرة: 280)

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam keadaan kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan". (Surat Al-Baqarah: 280).¹⁴

Kondisi kedua, yaitu seorang suami dalam keadaan berkelapangan (mampu memberi nafkah).¹⁵ Apabila seorang suami enggan atau lupa memberikan nafkah, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkahnya menjadi terhutang yang harus dipertanggung-jawabkan suami, sekalipun waktunya cukup lama (tidak berlaku surut).

¹² Moch. Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hlm. 499

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 242

¹⁴ Depag.RI., *Op.Cit.*, hlm. 70

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, hlm. 243

Hutang dalam hal ini sama dengan hutang piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan.¹⁶

Sedangkan Ibnu Abidin (hanafiyah) berpendapat berbeda dengan mayoritas ulama pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

اذا لم ينفق عليها بان غاب عنها او كان حاضرا فامتنع فلا يطالب

بها بل تسقط بمضى المد

ة

17

Artinya: "Apabila suami tidak menafkahi, baik suami ghoib (tidak berada di rumah) maupun berada di rumah tapi menolak / enggan memberi maka hak nafkah tidak bisa dituntut tetapi gugur dengan berlalunya waktu atau masa."

Berangkat dari pendapat di atas bahwa Ibnu Abidin mempunyai pendapat yang berbeda dari kebanyakan pendapat mayoritas ulama. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih komprehensif terhadap masalah tersebut yang berjudul " **Gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa (Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin)** "

B. Perumusan Masalah

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996, hlm. 86

¹⁷ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar Juz V*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1994 hlm. 311

Dari landasan berfikir, maka setiap penelitian terdapat permasalahan sehingga dari permasalahan inilah yang melatarbelakangi terciptanya gagasan dilakukan penelitian.¹⁸

Kegiatan penelitian selain untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam tujuan penelitian, juga untuk mengetahui lebih jauh terhadap objek yang akan dikaji sehingga dilakukan penelitian agar dapat memecahkan permasalahan.

Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian ini menfokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat Ibnu Abidin tentang nafkah sebab kadaluarsa?
2. Bagaimanakah metode istinbath hukum yang digunakan Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Fungsional
 - a. Untuk mengetahui secara mendalam pendapat Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa.
 - b. Untuk mengetahui istinbath hukum Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa.
2. Tujuan Formal

¹⁸ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*., Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 80

Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana pada jenjang strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lain yang telah membahas seputar nafkah yang penulis jumpai diantaranya :

1. *Studi komparatif pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang pemberian nafkah kepada keluarga yang berbeda agama*, yang ditulis oleh Fahrur Rohmad (2194169), Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya tersebut berpendapat, bahwa Imam Hanafi mengatakan, khususnya masalah orang tua terhadap anak atau sebaliknya menyatakan bahwa memberi nafkah kepada orang tua atau anak tersebut hukumnya tetap wajib walaupun diantara mereka berlainan agama. Karena di dalam Islam mengajarkan adanya toleransi yang besar dalam segala sesuatunya termasuk di dalamnya agama. Dan Imam Hanafi beralasan bahwa perbedaan agama antara orang tua dan anak dalam hal ini adalah keluarga tidak mempunyai pengaruh terhadap hak dan kewajiban nafkah mereka. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa antara orang tua (ayah) dan anak tidak saling memberi nafkah bila mereka berlainan agama dengan alasan bahwa tugas memberi nafkah tersebut adalah imbalan dari hak untuk mendapat harta warisan. Dalam artian bagi mereka tugas

memberi nafkah menjadi tidak ada sebab mereka tidak saling mewarisi satu sama lain karena adanya hijab (penghalang) yaitu berlainan agama walaupun hubungan kekeluargaannya vertikal, seperti orang tua dan anak. Adapun dalam skripsi ini, penulis membahas tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa, jadi sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahrur Rohmad tersebut.

2. Skripsi Misleni (2199014) dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Kepada kerabat*", Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya tersebut Misleni mengambil kesimpulan terhadap pendapat Ibn Hazm bahwa kewajiban memberi nafkah kepada kerabat yang tidak mampu di mana yang menanggung beban nafkahnya adalah kerabat yang mampu, yang memunyai harta dan pekerjaan lebih dari cukup dan telah melebihi dari kebutuhannya sendiri dan keluarganya. Alasan yang digunakan Ibn Hazm adalah :
 - a. Beliau mendasarkan pada makna zhahir nash atau dengan kata lain beliau memegang pendapat ahli zhahir. Dalam artian jika ada kerabat yang kaya maka ia berkewajiban memberi nafkah kepada kerabat yang tidak mampu.
 - b. "Sesuai dengan kadar kesanggupannya", kewajiban memberi nafkah kepada kerabat yang tidak mampu merupakan kewajiban bagi kerabat yang mampu. Hal ini Ibn Hazm berdasarkan nash al-Qur'an yang berpendapat bahwa dalam keadaan tidak ada harta dan pekerjaan (tidak

mampu), maka kerabat yang mampu (mempunyai kelebihan harta dan pekerjaan baik karena menerima warisan atau dari hasil usahanya) berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Sebagai kerabat yang masih ada hubungan mahram atau maurust, yang mana ia mampu, maka juga berkewajiban memberi nafkah pada kerabat yang tidak mampu.

- c. Skripsi Ruyani (2001) dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Imam al-Nawawi al-Dimasqy Tentang Tidak Adanya Fasakh Nikah Terhadap Suami Kaya Yang Menolak Memberikan Nafkah Kepada Isterinya*", Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Dari beberapa skripsi yang penulis jumpai belum ada yang membahas tentang "Gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa (Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin)", yang akan penulis bahas tentang nafkah sebab kadaluarsa menurut beberapa Imam Mazhab dan dikhususkan menurut Ibnu Abidin. Oleh karena itu penulis mencoba membahas tentang bagaimana pendapat Ibnu Abidin tentang nafkah sebab kadaluarsa, serta metode istinbath hukum Ibnu Abidin, di mana dalam pembahasan tersebut tidak lepas dari pendapat ulama lain.

E. Metode Penelitian

Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam pengumpulan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat, metode penelitiannya tentu akan mengalami kesulitan, bahkan tidak akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan persoalan di atas, Winarno Surahmat mengatakan bahwa metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.¹⁹

Dalam usaha memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topic yang dipilih, memanfaatkan data sekunder serta menghindari duplikasi penelitian.²⁰

Data-data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah. Mengingat studi ini, berkaitan dengan studi tokoh, maka secara metodologis kajian ini dalam kategori penelitian eksploratif.²¹ Artinya, menggali pemikiran Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa, kemudian dicari relevansi pemikiran tersebut dalam konteks sekarang di Indonesia.

¹⁹ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito Rimbun, 1995, hlm. 65

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 70

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 8

2. Metode Pengumpulan Data

Bentuk penelitian yang dilakukan di sini adalah penelitian kualitatif. Penelitian tersebut berlaku pada pengetahuan humanistik atau interpretatif yang secara teknis penekanannya pada teks dan penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan masalah.²²

Mengingat bahwa penelitian kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan dikaitkan dengan penggunaannya dalam kegiatan penulisan karya ilmiah, maka untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer²³ dalam penelitian ini adalah pemikiran yang ditulis oleh Ibnu Abidin sendiri. Dalam hal ini adalah kitab *Radd al-Muhtar*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder²⁴ dalam penelitian ini adalah dalam kitab *Fathul Qadir* yang dikarang oleh Imam Kamaluddin, yang notabene sama-sama ulama Hanafiah.

²²Syaifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 1

²³Sumber primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi. Termasuk sumber primer misalnya buku harian, notulen, rapat, manuskrip, memorandum akhir jabatan dan sebagainya yang berasal dari tangan pertama. Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, Cet. V, hlm. 83

²⁴Sumber sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung. *Ibid.*

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, melalui metode-metode sebagai berikut:

a. Metode *content analysis*

Teori-teori dan data suatu informasi yang didapat dari rujukan-rujukan dikategorikan terlebih dahulu, kemudian akan dipilih dengan sistematis, digeneralisasikan dan kemudian ditarik dari sana benang merah yang dapat merumuskan semua itu secara lugas.²⁵

b. Metode Deskriptif Analitis

Metode *deskriptif* ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²⁶ Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.²⁷

Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan pemikiran Ibnu Abidin, kemudian dianalisis serta relevansi pemikirannya dengan konteks sekarang.

²⁵Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990, hlm. 49

²⁶Consuelo G. Sevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993, hlm.

²⁷Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 60

c. Metode Ushuliyah

Metode ushuliyah yang dimaksudkan di sini adalah ushul fiqh, yaitu pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.²⁸ Dengan kata lain, himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.

Metode ini digunakan untuk menganalisa dasar istinbath yang digunakan oleh Ibnu abidin tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini yang berjudul "*Gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa (Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin)*" yang penulis persembahkan, maka penulis akan menyuguhkan gambaran singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam perbab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi

²⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ikmu Ushul Fiqh* , Alih Bahasa Oleh M. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 2

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN KADALUARSA

Dalam bab ini menguraikan landasan teori dari judul skripsi yang penulis angkat yaitu pengertian, dasar dan hukumnya, sebab-sebab, syarat dan rukun nafkah, pengertian kadaluarsa dan pandangan ulama tentang nafkah sebab kadaluarsa

BAB III PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG GUGURNYA NAFKAH SEBAB KADALUARSA

Dalam bab ini menguraikan Biografi, pendapat, serta istinbath hukum Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG GUGURNYA NAFKAH SEBAB KADALUARSA

Dalam bab ini menguraikan analisis pendapat Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa serta metode istinbath Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa

BAB V PENUTUP

Bab lima merupakan rangkaian terakhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan, saran-saran dan kata penutup

REFERENSI

Mustafa Kamal Pasha dkk., *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003

Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Islam Menjawabnya*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1978

Depag.RI., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV.Adi Grafika, 1994

Muhammad Jawad Al Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Bandung: Yayasan Al Hamidy, 2000

Moch. Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996

P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta : Rineka Cipta, Cet. II, 1998

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, Cet. X, 1980

Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada Univercity Press, 1991

Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Bina Aksara, 1996

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Tehnik*, Bandung : Tarsito, Edisi VIII, 1998

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab (انفاق), artinya yaitu membelanjakan. Sedangkan nafkah berasal dari kata *nafaqa* (نفق-ينفق), yang artinya nafkah, barang yang dibelanjakan.¹ Menurut Abdurrahman al-Jaziri, nafkah secara bahasa berasal dari kata al-infaq, yang berarti keluar dan pergi.²

Sedangkan menurut bahasa Indonesia, nafkah mempunyai pengertian sebagai berikut :³

1. Belanja untuk memelihara kehidupan.
2. Rizki, makanan sehari-hari.
3. Uang belanja yang diberikan kepada isteri.
4. Uang pendapatan, mencari rizki belanja dan sebagainya untuk mencari biaya hidup, suami wajib memberi kepada isteri uang belanja.

Menurut para fuqaha, sebagaimana Abdul Rahman al-Jaziri mengatakan, bahwa pengertian nafkah adalah mengeluarkannya seseorang ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya dari roti, lauk-pauk, pakaian,

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* , Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1983, hlm. 463

² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah* , Juz I, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 1976, hlm. 482

³ Departemen P dan K., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka, 1976, hlm. 965

tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya dari harga air, minyak, lampu, dan sebagainya.⁴

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yaitu sebagai berikut :

الْأَنْفَقَةُ هُنَا تَوْفِيرُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ وَمَسْكَنٍ وَخِدْمَةٍ وَدَوَاءٍ
وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً

5

Artinya : "Pengertian nafkah di sini adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan isteri baik berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan isteri walaupun isteri itu kaya"

Menurut para ahli hukum, pengertian nafkah adalah uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan orang yang memerlukannya.⁶ Sedangkan menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, pengertian nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik dan di belanjakan untuk orang menjamin tanggung-jawabnya.⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan masalah nafkah pada pasal 80 ayat (4) telah menyebutkan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 483

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VII, Beirut: Daar al-Fikr, 1968, hlm. 85

⁶ R. Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Pramita, Cet. II, t.th., hlm. 76

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Basun Van Hoeve, Cet. I, 1996, hlm. 1281

c. Biaya pendidikan.⁸

Dari beberapa pengertian nafkah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.

Adapun kebutuhan pokok yang dimaksud di atas pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga macam,⁹ yaitu :

1. Kebutuhan Pangan

Kebutuhan pangan (makanan), karena dengan pangan seseorang menjadi sehat dan kuat badannya sehingga mampu untuk mengerjakan sesuatu. Karena pada kenyataannya orang yang kurang atau tidak makan sama sekali, maka orang tersebut akan merasa lemas sehingga menjadikannya malas untuk melakukan sesuatu.

2. Kebutuhan Sandang (Pakaian)

Selain kebutuhan pangan yang diperlukan oleh seseorang, sandang atau pakaian juga merupakan unsur penting dalam hidup. Selain sebagai pelindung tubuh dari sengatan matahari maupun pelindung tubuh dari cuaca dingin, pakaian juga merupakan cermin dari peradaban manusia.

3. Kebutuhan Papan (Tempat Tinggal)

Yang tidak kalah pentingnya dari kedua kebutuhan tersebut adalah tempat tinggal. Setelah lelah bekerja seharian seseorang membutuhkan tempat

⁸ Depag. RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, hlm. 150

⁹ M. Amin Abidin, *Rad al-Mukhtar*, Juz. V, Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 278

untuk beristirahat yang nyaman dan damai, agar pikiran dan badan yang lelah dan capek menjadi segar kembali.

Memang tidak perlu diragukan kembali bahwasanya masalah nafkah adalah merupakan masalah yang sangat pokok dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafkah (pangan), maka tidak akan ada kehidupan. Dengan adanya pangan yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan, Tetapi sebaliknya, kekurangan pangan akan mengakibatkan terjadinya bermacam kerusakan sebagai dampak dari adanya kejahatan, seperti pencurian, perampokan, penodongan bahkan tak jarang sampai terjadi pembunuhan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan.

Bahkan bila dihubungkan dengan ibadahpun, masalah nafkah pengaruhnya sangat besar. Dengan nafkah yang cukup seseorang akan lebih tenang menjalankan ibadahnya. Misalnya, dengan makan yang cukup badan akan menjadi segar, sehat, dan membuat lebih khusyu' dalam menjalankan ibadah baik itu shalat, puasa, haji, dan sebagainya.

Dari sini terlihat betapa nafkah adalah masalah yang cukup penting, karena nafkah merupakan suatu urat nadi kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan yang kekal di akhirat nanti.

B. Dasar Hukum Nafkah

Agama Islam diturunkan ke bumi sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci al-Qur'an sebagai sumber utama, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Dan sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu,

hukum islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan Islam sebagai agama samawi yaitu memiliki kitab suci al-Qur'an. Sebagai sumber utama, tujuan itu sangat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan-hubungan di atas, Allah memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum, diantaranya adalah aturan hukum tentang hak dan kewajiban atas pemberian dan penerimaan nafkah.

Adapun dalil dari nash al-Qur'an yang menerangkan kewajiban nafkah adalah diantaranya sebagai berikut :

و على المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ با لمعروف لا تكلف نفس الاّ وسعها

(البقرة : 233)

Artinya : "*Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*". (Q.S. al-Baqarah : 233)¹⁰

Sedangkan maksud *al-maulud lah* dalam ayat di atas ialah ayah, *ar-rizq* maksudnya makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian, sedangkan kata *al-ma'ruf* artinya yang dikenal menurut pengertian syara', tidak terlampaui kikir dan tidak berlebih-lebihan.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya* , Semarang : CV. Al-Waah, t.th., hlm. 57

¹¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* , Alih Bahasa Oleh Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1985, hlm. 123

Pada ayat yang lain dalam surat ath-Thalaq ayat 6, juga dijelaskan tentang kewajiban nafkah atas isteri bagi suami. Sebagaimana firman Allah :

اَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَان
كُنَّ اَوْلَاتٍ حَمْلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطَّلَاق : 6)

Artinya : *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka sedang hamil, maka berikanlah nafkah mereka sampai mereka bersalin".*
(Q.S. al-Thalaq : 6)¹²

Dari ayat di atas secara jelas menunjukkan adanya perbedaan kewajiban nafkah antara satu orang dengan orang lain, antara orang kaya dan orang miskin, karena adanya perbedaan kemampuan dan harta yang dimiliki tiap orang menurut kadar dan keadaannya.

Lain dari itu, Allah juga mengingatkan akan hak-hak terhadap kerabat yang secara langsung adalah merupakan perluasan dari sistem kekeluargaan dengan firmanNya, antara lain :

قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ (البقرة : 210)

Artinya : *"Jawablah : apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan".*
(Q.S. al-Baqarah : 215)¹³

¹² Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm. 946

¹³ *Ibid.*, hlm. 52

Dan Allah SWT. berfirman :

وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذرتبذيرا

(الاسرا : 26)

Artinya : *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".*

(Q.S. al-Isra' : 26)¹⁴

Adapun Hujjahnya menurut sunnah adalah :

عن عائشة ان هند بنت عثبه قالت : يا رسول الله ان ابا سفیان رجل شحيح ولا يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (رواه بجا رى)

15

Artinya : *"Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti Utsbah pernah bertanya : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya."Maka Rasulallah bersabda:"Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik ". (HR. Bukhari)*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa isteri yang kebetulan suaminya kikir, maka ia boleh mengambil harta suaminya secukupnya untuk kebutuhan pokok sehari-harinya.¹⁶

Selain itu, juga dalam hadis diterangkan :

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د ينارا نفقته فى سبيل الله ود ينارا نفقته فى رقة ود ينارا تصدقت به

¹⁴ Ibid., hlm. 428

¹⁵

¹⁶ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* , Jilid I, Semarang : Duta Grafika, 1989, hlm. 104

على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجر الذي انفقته اهلك
(رواه احمد و مسلم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah saw. Bersabda : " Sedinar yang engkau infakkan di jalan Allah, sedinar yang engkau infakkan dalam (membebaskan) hamba, sedinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan sedinar yang engkau infakkan kepada keluarga maka lebih besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu". (HR. Ahmad dan Muslim)¹⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) dan (4)

huruf a dan b disebutkan sebagai berikut :

Pasal 80 ayat (2) : "Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

ayat (4) : "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) kiswah dan tempat tinggal, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak".¹⁸

Sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan N0.1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut :

Pasal 34 ayat (1) : "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Pasal 45 ayat (1) : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".¹⁹

¹⁷ Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid IV, Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Arabi, t.th., hlm. 424

¹⁸ Depag. RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, Op.Cit.*, hlm. 150

Demikian syari'at Islam dan undang-undang dengan jelas telah menerangkan tentang dasar wajibnya nafkah. Sebagai undang-undang dan pedoman bagi umat manusia yang harus ditaati dan dijalankan dengan penuh kesadaran dan keihlasan agar dapat dicapai ketentraman dalam kehidupan sehari-hari.

C. Sebab-sebab Adanya Nafkah

Yang menyebabkan wajib memberi nafkah ada tiga, yaitu karena ikatan perkawinan, hubungan kerabat atau sebagai hak milik. Nafkah yang diberikan dalam bentuk; makan atau minuman dan yang sebanding dengannya, pakaian yang layak dan memadai, tempat tinggal yang layak meskipun rumah sewa dan perabot dan perlengkapan rumah tangga.²⁰

Untuk memperjelas sebab-sebab adanya nafkah, penulis ingin menjelaskan satu per satu dari sebab-sebab kongkrit yang menjadi unsur timbulnya nafkah, yaitu :

1. Karena Hubungan perkawinan

Yaitu wajib bagi seorang suami memberi nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya sehingga terwujudlah keluarga yang sejahtera dan bahagia. ²¹Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 228 yaitu yang berbunyi :

ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف (البقرة : 228)

¹⁹ UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang : Aneka Ilmu, 1974, hlm. 1

²⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. I, 1998, hlm.

²¹ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, Surabaya : Bintang Terang, t.th., hlm. 91

Artinya : "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf".
(Q.S. al-Baqarah : 228)²²

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain sebagainya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

Dijelaskan dalam *fiqh sunnah* syarat seorang isteri menerima nafkah diantaranya,²³ isteri dengan syarat sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *fiqh sunnah* dengan catatan :

1. Adanya akad pernikahan yang syah.
2. Isteri harus menyerahkan sepenuhnya kepada semua.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak untuk pindah tempat yang telah disediakan atau di kehendaki suami.

Nafkah yang diterima oleh seorang isteri dari suaminya adalah tergantung dari ketaatannya. Karena itulah seorang isteri yang membangkang dan menyakiti hati suaminya tidak berhak untuk menerima nafkah dari suaminya.²⁴

Sabda Rasulullah saw. :

ا اتقوا الله في النساء فانكم اخدموهن بامانة الله واستحلتم فروجهن
بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

²² Departemen Agama RI., *Loc. Cit.*, hlm. 55

²³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 85

²⁴ Abdul Muhaimin As'ad, *Op.Cit.*, hlm. 92

Artinya : *"Takutlah kamu kepada Allah SWT. dalam urusan wanita. Sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah SWT. dan halal bagi kamu mencampuri mereka dengan kalimat Allah dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (isteri) dengan cara yang sebaik-baiknya".. (HR. Muslim).²⁵*

Kata-kata yang ma'ruf (pantas) dalam hadis di atas, dapat diartikan sebagai ukuran yang sudah sama-sama diketahui dan diakui bersama kepantasannya. Menurut pengertian yang sehat, menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat. Banyaknya nafkah adalah menurut kecukupan yang selaras dengan keadaan dan kebiasaan yang lazim pada suatu waktu dan tempat. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah isteri itu ditetapkan dengan keadaan yang tertentu, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.

2. Karena Hubungan Kerabat

Yaitu orang yang masih ada hubungan keturunan atau nasab sebab dan terjadinya akad perkawinan, baik ke atas maupun ke bawah, baik yang termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli waris. Dan sebutan lain dari kerabat adalah famili.²⁶

Adapun yang dinamakan kerabat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mahramiyah, artinya kerabat yang haram dinikahi.
- b. Adanya kebutuhan untuk meminta dari kerabat.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ M. Abdul Mujib dan Mabrur Thalbah, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 155

- c. Disyaratkan lemahnya orang yang meminta nafkah kecuali dalam nafkah yang wajib bagi orang tua kepada anak.
- d. Disyaratkan mampu memberi nafkah kepada salah satu orang tua atas anak laki-lakinya dan nafkah anak atas bapaknya.²⁷

Maka memberi nafkah karena kerabat bagi seseorang juga merupakan kewajiban. Apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah :

واتى ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا

(الاسراء : 26)

Artinya : *"Dan berikanlah kepada kerabat-kerabat yang dekat akan haknya (juga kepada) orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". (Q.S. al-Isra : 26)*²⁸

Maksud dari ayat di atas adalah pemberian nafkah oleh kaum mukallaf kepada kerabat atas segala haknya, yaitu hubungan kasih sayang dan bergaul secara baik dengan mereka. Apabila mereka berhajat kepada nafkah, berikanlah sekedar menutupi kebutuhannya. Demikian juga berilah pertolongan akan orang miskin dan musafir yang berjalan untuk sesuatu kepentingan yang dibenarkan syara' agar maksudnya tercapai.

Hubungan karib kerabat itu selalu akan menimbulkan hak dan kewajiban, di mana kerabat yang mampu berkewajiban membantu

²⁷ M. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syahsiyah*, Mesir : Daar al-Fikr, t.th., hlm. 487

²⁸ Departemen Agama RI., *Loc.Cit.*, hlm. 428

kerabatnya yang tidak mampu, di mana hidupnya dalam keadaan serba kekurangan. Sebaliknya kerabat yang tidak mempunyai kemampuan hak untuk memperoleh bantuan dari kerabat yang mampu. Telah dijelaskan juga di dalam al-Qur'an yang menyuruh untuk memperkuat hubungan kerabat dengan mengadakan hubungan baik (silaturahmi) dan tolong-menolong, baik moril maupun materiil, urusan kebendaan dan kerohanian. Akan tetapi, hubungan erat dengan kerabat itu tidak boleh sampai menghilangkan rasa keadilan, atau hanya adil untuk kerabat yang kaya dan tidak adil terhadap kerabat miskin.²⁹ Sebagaimana firman Allah SWT. :

انّ الله يا مر بالعدل والا حسان وايتاء ذي القربى وينهى عن
الفخشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون (النحل : 90)

Artinya : *"Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya menjalankan keadilan, berbuat baik dan memberi kerabat-kerabat. Allah melarang perbuatan keji, pelanggaran dan kedurhakaan. Dia mengajarkan supaya kamu mengerti". (Q.S. al-Nahl : 90)*³⁰

Seseorang yang hidup di tengah-tengah keluarga dan kerabatnya tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban memperhatikan resiko keluarga dan kerabatnya itu, maka seorang kerabat wajib ikut serta memikirkan dan berusaha meningkatkan kualitas keluarga dan kerabat sebagai sarana pembangunan keluarga baik di bidang mental spiritual maupun di bidang fisik materiil. Hubungan hukum yang bersifat materiil terhadap keluarga dekat ialah hubungan kecintaan, kebajikan, mendoakan, sifat rendah diri,

²⁹ Fakhruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Jilid I, Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 1992, hlm.

³⁰ Departemen Agama RI., *Loc.Cit.*, hlm. 415

belas kasih, tenggang rasa, bersilaturahmi, dan ikut serta bertanggung jawab terhadap nama baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh kerabat dan keluarga atas dasar cinta kasih dan sayang, sebagaimana firman Allah :

يسئلونك ما ذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين وا
 ليتامى واملس اكين و ابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم
 (البقرة : 215)

Artinya : *"Mereka menanyakan kepada engkau, apakah yang akan mereka nafkahkan? Katakanlah: apa saja kebaikan yang kamu nafkahkan adalah untuk ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu".*
 (Q.S. al-Baqarah : 215)³¹

Kerabat merupakan salah satu sebab adanya nafkah bagi keluarga dekat sebagai kewajiban atas keluarga dekat yang mampu. Pada umumnya para ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah ; keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja dan tidak kepada keluarga jauh. Apabila seseorang cukup mampu dalam hal membiayai kehidupannya, maka dia juga berkewajiban menafkahi sanak keluarga yang miskin terutama mereka yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian warisan pada saat kerabat yang melarat itu wafat. Seseorang yang kaya, juga diwajibkan membantu dan menafkahi orang-orang miskin dan membutuhkan yang tinggal disekitarnya, tanpa

³¹ *Ibid.*, hlm. 52

membedakan kedudukan, kepercayaan, dan warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian itu³² sebagaimana firman Allah :

وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بما لمعرف لا تكلف نفس الاّ
وسعها لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث

مثل ذلك

(البقرة : 233)

Artinya : *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (patut). Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian".*
(Q.S. al-Baqarah : 233)³³

3. Karena Hubungan Hak milik

Faktor ketiga yang menyebabkan seorang itu mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah adalah karena adanya hubungan hak milik. Yang dimaksud di sini adalah jika seseorang memiliki segala sesuatu yang perlu mendapatkan nafkah, termasuk di dalamnya binatang. Yaitu binatang ternak seperti lembu, sapi, kambing, dan sebagainya juga termasuk binatang peliharaan seperti ayam, burung, dan kucing. Maka binatang tersebut harus dipelihara dengan baik dengan diberinya makan

³² Basri Abu Asghari dan Wardi Masturi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1992, hlm. 29

³³ Departemen Agama RI., *Loc.Cit.*, hlm. 57

dan minum yang cukup dan juga dibuatkan tempat tinggal yang baik. Maka dari itu tidak boleh di sia-siakan.³⁴

Sabda nabi saw. :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت³⁵

Artinya : *"Dari ibn Umar bahwasanya nabi saw. Bersabda : "Telah disiksa seorang perempuan sebab menyandera seekor kucing (dan tidak diberi makan dan minum) sehingga kucing itu mati". (HR. Bukhori Muslim)*

Kemudian termasuk yang berhak mendapatkan nafkah adalah budak atau hamba sahaya. Jika seseorang memiliki budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan, maka orang yang memiliki budak tersebut bertanggung jawab dan berkewajiban memberi nafkah terhadap budak yang dimilikinya.³⁶

D. Syarat dan Rukun Nafkah

Kewajiban memberi nafkah merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu. Namun kewajiban tersebut bisa hilang apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat wajibnya memberikan nafkah dan hak menerima nafkah adalah sesuai dengan faktor penyebab adanya nafkah, yaitu:

³⁴Abdul Muhaimin As'ad, *Op.Cit.*, hlm. 92

³⁵*Ibid*

³⁶Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Wijaya Jakarta, t.th., hlm. 283

1. Karena adanya perkawinan, syaratnya³⁷ adalah :
 - a. Adanya akad perkawinan
 - b. Isteri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami
 - c. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya

Seorang isteri selain mempunyai kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 dan 84³⁸, yaitu :

Pasal 83 yang berbunyi :

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 yang berbunyi :

Kewajiban nafkah suami terhadap isteri itu bisa gugur atau hilang, jika isteri melakukan nusyuz. Adapun bentuk-bentuk tindakan isteri yang dapat dikategorikan nusyuz antara lain; isteri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak melakukan hubungan intim dengan suami tanpa adanya alasan yang jelas dan sah, atau isteri meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau ijin dari suami.³⁹

³⁷Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* , hlm. 148

³⁸Abdurrahman, *Op.Cit.* , hlm. 134

³⁹Sayyid Sabiq, *Hak Anak-Anak Dalam Islam*, Alih Bahasa Chatijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 67

2. Karena adanya hubungan kerabat, syarat-syarat kewajiban memberikan nafkah antara lain ⁴⁰:
 - a. Adanya kekeluargaan yang menyebabkan saling mewarisi antara yang memerlukan dan yang kaya.
 - b. Adanya kebutuhan (keperluan) terhadap nafkah, jadi jika kita tidak memerlukan lagi, maka tidak ada kewajiban nafkah.
 - c. Orang yang berkewajiban memberi nafkah adalah orang yang mampu.
 - d. Adanya persamaan agama.

Adapun orang yang berhak dan berkewajiban diberi nafkah sebagaimana syarat-syarat di atas, maka yang paling utama diberi nafkah adalah kerabat yang tidak punya harta untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan ia belum memperoleh usaha dan pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu untuk nafkahnya.

Tentu saja kerabat yang paling dekat lebih utama diberi nafkah dari kerabat yang agak jauh. Persoalan timbul jika derajat hubungan kerabat yang memerlukan nafkah itu adalah sama, kemungkinan yang terjadi adalah

1. Jika seseorang mempunyai ayah, ibu, dan anak, maka dalam hal ini didahulukan anak, karena anak adalah milik ayahnya, berdasarkan hadist :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا ن ت و ملك ل ا ب ي ك

⁴⁰Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980, hlm. 177-178

Artinya : *"Bersabda Rasulullah : "Engkau dan harta engkau adalah milik bapak engkau".⁴¹*

Jika seseorang harus menafkahi ayah dan ibu (karena menafkahi keduanya tidak sanggup), maka ia wajib mendahulukan ibunya, berdasarkan hadist :

وعن طارق المحاربي رضى الله عنه قال : قد منا المدينة فا
ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم : قائم على المنبر يخطب ا
لناس وهو يقول : يد المعطى العليا وبد ابمن تقول : امك و ابا
ك وا ختك ثم اد ناك واد ناك (رواه مختصر)

Artinya : *"Dari Thariq al-Muharabi semoga Allah meridhoinya, ia berkata : "Aku datang dari Madinah, maka apabila Rasulullah berkhotbah beliau berkata : "Tangan memberi lebih mulia dan mulialah orang yang lebih berhak engkau beri nafkah, yaitu ibu engkau, bapak engkau, saudara perempuan engkau, dan saudara laki-laki engkau kemudian yang agak dekat dan yang agak dekat denganmu". (HR. Nasa'i dan ibn Hiban)⁴²*

Dari hadist di atas dapat dipahami, jika dua orang kerabat mempunyai tingkat derajat yang sama, maka kerabat yang wanita didahulukan dari kerabat laki-laki, dan kakek serta nenek termasuk ushul, maka urutannya setelah orang tua.

2. Setelah kerabat furu' dan ushul, kemudian yang wajib diberi nafkah adalah kerabat hawasy.

⁴¹M. Jawad Mughniyyah, *al-Ahwal asy-Syahsiyyah*, Beirut: Daar al-Ilmiah, t.th., hlm. 117-118

⁴²Jalaluddin as-Suyuti, *Sunan Nasa'I Juz V*, Beirut: Daar al-Kitab al- Ilmiah, t.th., hlm.

Hawasy yaitu kerabat yang dalam hubungan garis ke samping sesuai dengan hadist di atas maka yang didahulukan adalah saudara perempuan kemudian saudara laki-laki, bibi, paman, dan seterusnya.

Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, semisal berupa gandum (nasi), lauk-pauk, pakaian, dan tempat tinggal.⁴³ Sebab hal itu diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup dan menghindari kekurangan. Dan besarnya nafkah diukur sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya.⁴⁴

Adapun rukun nafkah ada tiga, yaitu :

1. Adanya orang yang mengeluarkan nafkah atau pemberi nafkah yang lazim disebut munfaq (منفق)
2. Adanya orang yang menerima nafkah yang lazim disebut munfaq 'alaih (منفق عليه)
3. Adanya barang atau sesuatu yang dijadikan nafkah yang lazim disebut (منفق فيه)

E. Tinjauan Umum Tentang Kadaluarsa

Dalam kamus hukum disebutkan, kadaluarsa adalah telah lewat waktu.⁴⁵

⁴³Departemen Agama RI., *Ilmu Fiqh*, hlm. 201

⁴⁴M. Jawad Mughniyyah, *Op.Cit.*, hlm.116

⁴⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 206

Adapun dalam hukum perdata umum, pengaruh lewat atau lampau waktu dapat berakibat sebagai berikut:

1. Bahwa suatu hutang oleh karena dibiarkan terlampaui lama tidak ditagih lagi, atau hak seseorang ahli waris untuk menuntut menjadi hapus oleh karena ia sekian lama telah tinggal diam.
2. Bahwa oleh karena pengaruh lampau waktu hal itu dianggap sebagai persangkaan untuk menganggap ada atau menganggap telah hilang suatu hak.⁴⁶

Dari kedua istilah tersebut dapat dipahami bahwasanya dengan berlalunya waktu maka menjadikannya hak seseorang akan gugur dengan sendirinya. Hal tersebut dikarenakan, seseorang yang mempunyai suatu hak telah tinggal diam dan tidak menuntut sama sekali hak yang ia punya.

Timbulnya kadaluarsa dalam hukum barat yang dasarnya adalah karena lampaunya waktu tertentu yaitu 2,5 atau 20 tahun.⁴⁷ Dengan berlalunya waktu yang cukup lama sedangkan seseorang tidak menuntut, maka hak yang ia punya menjadi gugur.

F. Pendapat Ulama Tentang Nafkah Sebab Kadaluarsa

Mengenai kewajiban nafkah yang lalu oleh suami terhadap isteri yang disebabkan berlalunya waktu, di sini Mazhab Maliki mengatakan bahwa jika istri menuntut nafkah untuk waktu yang telah lewat (berlaku surut), sedangkan suaminya mampu untuk memenuhinya, maka si istri berhak

⁴⁶Retnowulan S. dan Iskandar O., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 205

⁴⁷*Ibid.* hlm. 206

atas nafkah bagi masa yang telah lewat itu, sekalipun hakim tidak menentukannya. Sedangkan bila suami dalam kesulitan dan tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah tersebut, maka dia tidak berhak atas nafkah untuk waktu yang telah lewat itu. Sebab bagi pengikut mazhab ini, kesulitan suami menggugurkan kewajiban membayar nafkah. Sedangkan bila kesulitan itu datang sesudah dia mampu membayar, maka kewajiban memberi nafkah untuk masa-masa ketika dia berada dalam kesulitan itu menjadi gugur, sedangkan untuk masa-masa ketika dia tidak berada dalam kesulitan tetap menjadi tanggungannya.⁴⁸

Sedangkan menurut Imamiyyah, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa nafkah atas istri ditetapkan sebagai hutang yang menjadi tanggungan suami, betapapun lamanya waktu yang harus dibayar, sepanjang persyaratan telah dipenuhi, baik si suami dalam keadaan kesulitan maupun tidak, ditetapkan oleh hakim maupun tidak ditetapkan.⁴⁹

Pendapat Ibnu Abidin berbeda dengan pendapat mayoritas ulama pada umumnya. Beliau berpendapat sebagai berikut:

اذا لم ينفق عليها بان غاب عنها او كان حاضرا فامتنع فلا يطالب

بها بل تسقط بمضى المدّة

50

Artinya: "Apabila suami tidak menafkahi, baik suami ghoib (tidak berada di rumah) maupun berada di rumah tapi menolak / enggan memberi

⁴⁸ M. Jawad Mughniyyah, *Op.Cit.* , hlm. 408

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar Juz V*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1994 hlm. 311

maka hak nafkah tidak bisa dituntut tetapi gugur dengan berlalunya waktu atau masa."

Dari pendapat Ibnu Abidin tersebut dapat dipahami bahwasanya dengan berlalunya waktu, maka hak nafkah seorang isteri dapat gugur dengan sendirinya tanpa ketetapan hakim di pengadilan maupun kesepakatan dari kedua belah pihak (suami dan isteri).

BAB III

PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG GUGURNYA NAFKAH SEBAB

KADALUARSA

A. Sekilas Biografi Ibnu Abidin

Muhammmad Amin bin Umar bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Abdul Rakhim bin Najmuddin bin Muhammad Salahuddin, adalah sebutan yang terkenal dari Ibnu Abidin. Beliau dilahirkan di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H.¹

Ibnu Abidin, nama lengkapnya adalah Muhammmad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Abidin Dimasiqy. Beliau dilahirkan pada tahun 1198 H dan wafat pada tahun 1252 H. Beliau merupakan ahli fiqh di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di masanya. Ibnu Abidin merupakan tokoh fiqh masa keenam (658 H- akhir abad ke-13 H), yaitu pada masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Usmaniyah).²

Muhammmad Amin yang terkenal dengan nama Ibnu Abidin dalam menulis kitab *Radd al-Muhtar* syarah *Tanwir al-Absar* berada dalam keadaan pergolakan politik yang tidak menentu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang pada waktu itu terjadi peperangan antara Dinasti Usmaniyah dengan Bangsa Tartar. Sejak kecil beliau sudah mengenal pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang sekaligus gurunya, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Beliau menghafal Al-Qur'an pada usia yang masih relatif muda. Ayahnya adalah seorang pedagang, sehingga Ibnu Abidin sering

¹ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar Juz I*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1994, hlm. 53

²B. Lewis, *The Ensiklopedia of Islam III*, Jakarta: Ihtiar Baru Van House, 1996, hlm.

diajak ayahnya untuk berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya. Pada suatu hari, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an di tempat ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang saleh dan ia (orang saleh) mengomentari bacaan Al-Qur'an Ibnu Abidin dengan dua komentar, yang akhirnya menghantarkan Ibnu Abidin menjadi ulama terkenal. Dua komentar tersebut adalah:

1. Dia (Ibnu Abidin) tidak tartil dalam membaca Al-Qur'an dan tidak menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya.
2. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengar bacaan Al-Qur'an tersebut maka mereka berdosa. Begitu juga dengan Ibnu Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan Al-Qur'an.³

Maka bangkitlah Ibnu Abidin seketika dan langsung bertanya kepada orang saleh tadi tentang ahli qira'ah yang paling tersohor di zamannya. Maka orang tadi menunjukkan seorang ahli qira'ah saat itu, yaitu Syaikh al-Hamawi, maka pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum qira'ati. Sejak saat itu Ibnu Abidin tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Maka Imam al-Hamawi memerintahkan untuk menghafal al-Jazariyah dan al-Satibiyah, kemudian ia

³*Op.Cit.*, hlm. 54

belajar ilmu nahwu dan sharaf dan tidak ketinggalan ilmu fiqh. Saat itu ia pertama kali belajar fiqh adalah fiqh yang bermazhab Syafi'i.⁴

Bermula dari seorang guru al-Hamawi itulah beliau menjadi ulama yang sangat terkenal. Setelah ia menguasai dengan matang ilmu tajwid dan hukum qira'ati serta ilmu fiqh terutama fiqh dari mazhab Syafi'i pada imam al-Hamawi, seorang ahli qira'ati. Pada saat itu Ibnu Abidin tidak berhenti sampai di situ saja, akan tetapi ia melanjutkan menuntut ilmu dengan belajar hadits, tafsir dan manteq (logika) kepada seorang guru yaitu Syaikh Muhammad al-Salimi al-Amiri al-Aqd. Al-Amiri adalah seorang penghafal hadits, tafsir dan manteq. Dia menyarankan kepada Ibnu Abidin belajar fiqh Abu Hanifah. Ibnu Abidin mengikuti nasihat itu dan mempelajari kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh Mazhab Hanafi, ia terus menggali berbagai ilmu sampai menjadi tokoh aliran saat itu. Tidak hanya sampai di situ kemudian ia pergi ke Mesir dan belajarpada Syaikh al-Amir al-Masiri sebagaimana beliau belajar kepada Syaikh ahli hadits dari Syam, yaitu Syaikh Muhammad al-Kazbari, beliau tak henti-hentinya meraih keluasan dalam mengembangkan ilmu dengan mengkaji dan mengarang sampai pada suatu ketika ia ditunjukkan kepada suatu daerah yaitu Bannan. Di daerah Bannan ini ia mendapatkan pelajaran dari para tokoh ulama seperti Syaikh Abdul Ghani al-Madani, Syaikh Hasan al-Baitari, Ahmad Affandi al-Istanbuli dan lain-lain.⁵

Dasar yang melatarbelakangi kemasyhuran Ibnu Abidin adalah pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya apalagi didukung oleh

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*, hlm. 54

sikap dan kemauannya yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Ulama pada masa itu dilewatinya untuk belajar ilmu agama pada mereka dan diskusi-diskusi dia lakukan dengan para ulama terkenal pada saat itu. Hal itulah yang menjadikannya seorang tokoh ulama yang sangat terkenal pada masanya.

Beliau juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, iffah (wira'i), alim dan taqwa dalam beribadah karena kedalaman ilmunya terutama dalam bidang ilmu fiqh. Dan di dalam ilmu fiqh ini ternyata ia lebih cocok dengan fiqh Mazhab Hanafi sehingga ia menjadi ulama Hanafiyah yang sangat disegani.

Karena ketinggian ilmunya beliau banyak membuahkan karya-karya ilmiah. Karangan-karangannya yang banyak dikoleksi oleh pustakapustaka Islam di dunia. Karangannya dapat diterima diberbagai peradaban, karena karangan-karangannya mempunyai keistimewaan dalam pembahasannya secara mendalam Keilmuan yang mendalam dan menampakkan kefasihan bahasanya.

Diantara karya-karya yang sampai kepada kita antara lain:

1. Kitab Fiqih

- ❖ Radd al-Muhtar Syarah Addur al-Muhtar, kitab tersebut adalah kitab yang terkenal, kitab ini membahas masalah-masalah fiqh, yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasiyah Ibnu Abidin.⁶ Kitab ini merupakan kitab fikih populer yang disusun sesuai dengan mazhab Hanafi oleh ulama Hanafiah generasi mutaakhirin. Buku ini banyak

⁶*Ibid.*

sekali menguraikan permasalahan yang muncul di zamannya dengan menggunakan metode yang berlaku pada mazhab Hanafi. Kitab ini merupakan syarah dari kitab al-Dur al-Muhtaroleh al-Haskafi yang merupakan syarah dari Tanwir al-Absar. Tanwir al-Absar adalah kitab karya Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Katib al-Tamartasyi, kitab ini sangat ringkas disusun dengan sistematika fikih.⁷

- ❖ Raul Andar, dari karangan yang ditulis dari al-Halbi atas syarah al-Dur al-Muhtar.
- ❖ Al-Uqhud syarah Tanfih al-Fatawa al-Hamidiyah Aduriyah.
- ❖ Nadmad al-Azhar syarah al-Manar.
- ❖ Ar-Rahiq al-Mahtum.

2. Kitab Tafsir

- ❖ Kitab Hawasyi 'ala al-Badawi, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para penafsir.

3. Kitab Hadits

Dalam karya ilmiahnya tentang hadits beliau menulis kitab Uqud al-Awali yang berisi sanad-sanad hadits yang bernilai tinggi.⁸

Setelah kehidupannya yang membawa berbagai aktifitas yang luhur, pengabdian yang mulia dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi mazhab hanafi, beliau wafat di

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1996, hlm.347

⁸Ibnu Abidin, *Loc.Cit.*, hlm. 54

Damaskus pada tahun 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga. Beliau dimakamkan di pekuburan "Bab al-Sagir" Damaskus.⁹

B. Pendapat Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa

Dalam kitab Radd al-Muhtar juz 5 tentang nafkah dituliskan pendapat Ibnu Abidin tentang nafkah madhiyah, yang di dalamnya terdapat perkataan:

اذا لم ينفق عليها بان غاب عنها او كان حاضرا فامتنع فلا يطالب
بها بل تسقط بمضى المدّة

10

Artinya: "*Apabila suami tidak menafkahi, baik suami ghoib (tidak berada di rumah) maupun berada di rumah tapi menolak memberi maka hak nafkah tidak bisa dituntut tetapi gugur dengan berlalunya waktu atau masa.*"

Dengan demikian seorang suami yang belum memberikan nafkah yang lalu tidak wajib memberikan nafkah tersebut dikarenakan sudah berlalunya waktu atau masa dan nafkah tersebut secara otomatis gugur dengan sendirinya.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Ibnu Abidin membatasi berlalunya waktu atau masa yang menentukan apakah nafkah yang lalu menjadi gugur atau menjadi hutang, yang kurang lebih artinya sebagai berikut:

⁹Ibid, hlm. 55

¹⁰Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar Juz V*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994 hlm. 311

انّ النفقة ما دون الشهر لا تسقط

11

Artinya: "*Nafkah untuk jangka waktu kurang dari satu bulan tidaklah gugur*"

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa apabila nafkah yang belum sempat dibayarkan untuk jangka waktu kurang dari satu bulan sejak nafkah itu tidak diberikan, tidaklah gugur. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan sebentar sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari sebab jika gugur hanya karena berlalunya beberapa hari saja, maka nafkah tidak akan diambil sama sekali.

Jadi nafkah yang belum dibayarkan untuk waktu yang lalu menjadi gugur apabila pihak suami belum sempat memberikan nafkah terhadap istri dengan berlalunya waktu lebih dari satu bulan sejak nafkah itu tidak diberikan, tanpa ketetapan hakim (tercatat di pengadilan) maupun kesepakatan oleh kedua belah pihak (suami dan istri).

Menurut Ibnu Abidin, nafkah yang lalu yang belum sempat dibayarkan tidaklah gugur dan berubah menjadi hutang yang menjadi tanggungan suami, walaupun dengan berlalunya waktu atau masa, apabila:

1. Dengan Ketetapan Pengadilan

Hakim menentukan besaran atau jumlah nafkah yang harus diberikan suami sesuai dengan kebutuhan istri, setelah istri melapor ke pengadilan dalam jangka waktu lebih dari satu bulan sejak nafkah itu tidak diberikan.

¹¹*Ibid.*

Apabila pihak istri tidak diberi nafkah kemudian melapor ke pengadilan supaya suaminya ditetapkan oleh hakim berhutang yang menjadi tanggungan suami, maka suami dianggap berhutang atas nafkah yang lalu.

2. Dengan tidak dibayarnya nafkah oleh suami kepada istri, kemudian apabila mengadakan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa suami dianggap berhutang, maka hutang tersebut menjadi beban dan tanggungan suami yang harus dibayar.¹²

Dan setelah adanya kedua hal tersebut (ketetapan hakim dan kesepakatan), kemudian apabila menggunakan kafalah (penanggungan dari pihak ketiga), baik atas usul suami maupun istri, maka nafkah telah menjadi milik istri sehingga jika istri memenuhi kebutuhan dari hartanya sendiri, dia berhak meminta ganti dari suami.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Abidin nafkah lalu yang belum dibayarkan oleh suami menjadi gugur apabila dengan berlalunya waktu lebih dari satu bulan sejak nafkah itu tidak diberikan tanpa adanya ketetapan hakim (tercatat di pengadilan) maupun kesepakatan kedua belah pihak (suami dan istri).

C. Metode Istinbath Hukum Ibnu Abidin

Dalam masalah nafkah yang lalu menjadi gugur dengan berlalunya waktu tanpa ketetapan hakim maupun kesepakatan kedua belah pihak (suami

¹²*Ibid.* hlm. 311-312

dan isteri), Ibnu Abidin dalam tulisannya yang terdapat di kitab Radd al-Muhtar Juz. V, diterangkan sebagai berikut:

لا تها صلة اي واصلات تبطل بالموت قبل القبض

13

Artinya: "*Sesungguhnya nafkah itu silah, maksudnya silah batal dengan adanya kematian sebelum diterimakan.*"

Sebagaimana di jelaskan oleh Imam Kamaluddin yang juga bermazhab Hanafiah dalam kitabnya Fathul Qadir Juz. IV, diterangkan sebagai berikut:

لا تها صلة وليست بعوض

14

Artinya: "*Dikarenakan nafkah itu silah dan bukanlah 'iwadh.*"

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa kata *silah* yang dimaksudkan adalah suatu pemberian dan bukan merupakan suatu bentuk dari pertukaran dan kata *'iwadh* adalah suatu bentuk pertukaran yang memerlukan ganti. Dari segi *'iwadh*, fungsi nafkah bertujuan untuk memenuhi hal suami dalam bersenang-senang, melampiaskan syahwat dan lain-lain, sedangkan dari segi *silah*, nafkah itu bertujuan untuk menegakkan syari'at, kepentingan bersama misalnya saling menjaga kehormatan masing-masing dari zina, menjaga nasab, mengharapkan lahirnya anak untuk menegakkan kewajiban-kewajiban syari'at.

¹³*Ibid.*, hlm. 314

¹⁴Imam Kamaluddin, *Syarah Fathul Qadir Juz. IV*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ikmiyah, t.th., hlm. 353

Dari keterangan di atas dapat penulis pahami, walaupun Ibnu Abidin tidak menyebutkan secara jelas tentang metode istinbath hukum yang digunakan, tetapi dalam menggali hukum atau beristinbath hukum terhadap suatu yang tidak dijumpai nash hukumnya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, Ibnu Abidin selalu mengedepankan penyelesaian berdasarkan pemikiran logika atau ra'yu yang dalam hal ini adalah dengan menggunakan istihsan.

Adapun yang dimaksud dengan istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang nyata kepada tuntunan qiyas yang samar atau dari hukum yang umum kepada hukum pengecualian ada dalil yang menyebabkan ia mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini.¹⁵

Sebagaimana ulama-ulama lain yang bermazhab Hanafiyah yang dijadikan pedoman oleh pendiri mazhabnya yaitu perkataan imam Abu Hanifah yang berbunyi: diterangkan bahwa pegangan Imam Hanafi adalah sebagai berikut:

كلام أبي حنيفة اخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس
 وما استقاموا عليه وصلاح عليه امورهم بمضى له فاذا لم يمتز له
 رجع الى ما يتعامل المسلمون به وكان يوصل الحديث المعروف ا

¹⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj., Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, Cet. I, 1994, hlm. 110

لذی اجمع علیه ثم یقیس علیه ما دام القیاس ساغاثم یرجع الی الا
هستحسان ایهما کان او ثق رجع الیه

16

Artinya: "*Perkataan Imam Hanafi ialah mengambil yang kepercayaan dan lari dari keburukan, memperhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan masalah bagi urusan-urusan mereka, ia menjalankan urusan-urusan atas qiyas, apabila qiyas tidak baik dilakukan ia melakukan dengan istihsan, selama dapat dilakukan. Apabila tidak dapat dilakukan ia pun kembali pada 'urf masyarakat muslim dan mengamalkan hadis yang telah terkenal dan disepakati (dijma') ulama. Kemudian ia mengqiyaskan sesuatu pada hadits itu selama qiyas masih dapat dilakukan. Kemudian ia kembali kepada istihsan. Mana di antara keduanya yang lebih tepat. Kembalilah ia kepadanya.*"

Secara ringkas dasar intinbath hukum Imam Hanafi adalah: 1. Al-Qur'an; 2. As-Sunnah; 3. Aqwalus Sahabat (Fatwa-fatwa sahabat); 4. Ijma'; 5. Qiyas; 6. Istihsan dan 7. 'Urf. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbezaan dengan para imam yang lain. Semua imam sepakat tentang keharusan merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah, yang membedakan dasar-dasar pemikiran Imam Hanafi dengan imam lain sebenarnya terletak pada kegemaran menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyariatkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan teori qiyas, istihsan, 'urf (adat-istiadat), teori kemaslahatan dan lainnya.

Kaidah-kaidah umum (ushul kulliyah) yang menjadi dasar pemikiran fihiyyah tercermin dalam perkataan beliau, seperti yang dituliskan

¹⁶ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar Juz IV, Op.Cit.* hlm. 231-232

oleh Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani (1987:91) membagi cara ijtihad Abu Hanifah menjadi dua, yaitu cara ijtihad yang pokok dan cara ijtihad yang tambahan. Cara ijtihadnya yang pokok dapat diringkas sebagai berikut:

اتى اخذ بكتا بالله اذا وجدته فلما لم اجد فيه اخذت بسنة رسول الله ص م والا ثار الصّاح عنه التي فشت في ايد الثقات فاذا لم اجد في كتاب الله ولا سنة الرسول الله ص م اخذت بقول اصحابه من شئت ثم لا اخرج من قولهم الى قول غيرهم فاذا انتهى الامر الى ابراهيم والشّبي الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيّب فلي ان اجتهد كما اجتهدوا

17

Artinya: *"Sesungguhnya saya berpegang kepada kitabullah jika saya menemukannya. Apabila saya tidak menemukan dalam kitabullah saya berpegang kepada sunnah Rasulallah saw dan atsar-atsar yang shahih yang berkembang di antara orang-orang kepercayaan. Apabila saya tidak menemukan dalam kitabullah dan sunnah Rasulallah saw, saya berpegang kepada pendapat-pendapat sahabat. Saya ambil pendapat-pendapat sahabat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan siapa yang saya kehendaki. Saya tidak menyimpang dari pendapat sahabat kepada pendapat yang bukan sahabat. Kalau urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, asy-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirrin dan Sa'id al-Musayyab, maka sayapun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad."*

¹⁷Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-2, 2000, hlm. 74

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG GUGURNYA NAFKAH SEBAB KADALUARSA

A. Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab III, menurut Ibnu Abidin bahwa nafkah lalu yang belum sempat diberikan suami kepada isterinya secara otomatis menjadi gugur dengan berlalunya waktu atau masa. Dengan begitu, kewajiban seorang suami dalam hal memberikan nafkah menjadi tidak ada, kecuali dengan adanya ketetapan dari hakim (tercatat di pengadilan) maupun kesepakatan antara kedua belah pihak (suami dan isteri). Apabila sudah ada dua hal tersebut (ketetapan oleh hakim dan kesepakatan kedua belah pihak) maka nafkah yang lalu menjadi hutang yang menjadi beban tanggungan oleh seorang suami walaupun dengan berlalunya waktu atau masa.

Dalam kitab *Radd al-Muhtar* diterangkan bahwa:

إذا لم ينفق عليها بان غاب عنها أو كان حاضراً فامتنع فلا يطالب
بها بل تسقط بمضى المدّة

1

Artinya: "Apabila suami tidak menafkahi, baik suami ghoib (tidak berada di rumah) maupun berada di rumah tapi menolak memberi maka hak

¹Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar Juz V*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1994 hlm. 311

nafkah tidak bisa dituntut tetapi gugur dengan berlalunya waktu atau masa."

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwasanya pendapat dari Ibnu Abidin tersebut tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat pada waktu itu. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang, yang mana dari segi penghasilannya tidak tetap, maka akan berdampak pada hal pemberian nafkah. Alangkah tidak bijaksananya seorang Ibnu Abidin yang notabene ulama besar menggugurkan nafkah begitu saja, padahal pemberian nafkah kepada seorang isteri itu adalah suatu kewajiban. Menurut hemat penulis bahwasanya disyariatkannya nafkah adalah untuk mencukupi kebutuhan isteri dan keluarga. Apabila dalam suatu keluarga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan sendiri walaupun belum sempat diberi nafkah oleh suami, dan isteri dapat memenuhi kebutuhan sendiri maka hak nafkahnya menjadi hilang sepanjang ada komunikasi antara kedua belah pihak

Untuk selanjutnya, Ibnu Abidin juga berpendapat mengenai batasan waktu yang menentukan apakah nafkah yang lalu itu menjadi gugur atau menjadi hutang suami, dalam kitabnya diterangkan:

انَّ النِّفْقَةَ مَا دُونَ الشَّهْرِ لَا تَسْقُطُ

2

Artinya: "*Nafkah untuk jangka waktu kurang dari satu bulan tidaklah gugur*"

²*Ibid.*

Berdasarkan kutipan tentang batasan waktunya di atas, bahwa apabila nafkah yang belum sempat dibayarkan untuk jangka waktu kurang dari satu bulan sejak nafkah itu tidak diberikan, tidaklah gugur. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan sebentar sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari sebab jika gugur hanya karena berlalunya beberapa hari saja, maka nafkah tidak akan diambil sama sekali. Dikarenakan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang, maka batasan waktu lebih dari satu bulan merupakan waktu yang sudah cukup lama dan bijaksananya untuk suami dalam hal memberikan nafkah.

Jadi nafkah yang belum dibayarkan untuk waktu yang lalu menjadi gugur, apabila pihak suami belum sempat memberikan nafkah terhadap istri dengan berlalunya waktu lebih dari satu bulan sejak nafkah itu tidak diberikan, tanpa ketetapan hakim (tercatat di pengadilan) maupun kesepakatan oleh kedua belah pihak (suami dan istri). Bisa saja dalam hal gugurnya kewajiban nafkah dari suami dikarenakan nafkah yang lalu dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan begitu akan meringankan beban suami dalam hal pemberian nafkah. Dan yang terpenting hal tersebut dilakukan dengan melihat keadaan sosial masyarakat yang dianggap lebih baik.

Dalam hal ketetapan oleh hakim (tercatat di pengadilan) bahwa seorang suami telah berhutang nafkah kepada isterinya, menurut hemat penulis sangatlah efektif sekali. Jika dikaitkan dengan realitas pelaksanaan penuntutan nafkah oleh seorang isteri di Indonesia sekarang khususnya di pengadilan masih relevan. Maka pendapat ini masih bisa diterapkan agar

seorang isteri secara *legal formal* memiliki kekuatan hukum yang kuat dan pasti dalam hal penuntutan nafkah dalam hal sengketa nafkah dalam keluarga. Selain itu juda dalam rangka membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, serta menjalin komunikasi antara suami dan isteri.

Pendapat Ibnu Abidin berbeda dengan pendapat jumhur ulama pada umumnya, menurut mereka (jumhur ulama) mengatakan bahwa nafkah atas isteri ditetapkan sebagai hutang yang menjadi tanggungan suami, betapa pun lamanya waktu yang harus dibayar, sepanjang persyaratan telah dipenuhi, baik suami dalam keadaan kesulitan maupun tidak dan ditetapkan oleh hakim maupun tidak ditetapkan.³

Sedangkan menurut Maliki mengatakan apabila isteri menuntut nafkah waktu yang telah lewat (berlaku surut), sedangkan suaminya mampu untuk memenuhinya, maka isteri berhak atas nafkah bagi masa yang telah lewat itu, sekalipun hakim tidak menetapkannya. Sedangkan bila suami dalam keadaan kesulitan dan tidak mampu memenuhi nafkah tersebut, maka dia tidak berhak atas nafkah untuk waktu yang telah lewat itu. Sebab bagi pengikut mazhab ini, kesulitan suami menggugurkan kewajiban membayar nafkah. Sedangkan bila kesulitan itu datang sesudah dia mampu membayar, maka kewajiban memberi nafkah untuk masa-masa ketika dia berada dalam kesulitan itu menjadi gugur, sedangkan untuk masa-masa ketika dia tidak berada dalam kesulitan tetap menjadi tanggungan suami.⁴

³M. Jawad Al Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh: Masykur, Afif M., Idrus al-Kahfi, Cet. Ke XVI, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006, hlm. 408

⁴*Ibid.*

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan dan digariskan oleh jumbuh ulama di atas, bahwa nafkah yang lalu tetap menjadi hutang dan menjadi tanggungan suami, betapa pun lamanya waktu yang harus dibayar, sepanjang persyaratan telah dipenuhi, baik suami dalam keadaan kesulitan maupun tidak dan ditetapkan oleh hakim maupun tidak ditetapkan. Sedangkan menurut Maliki mengecualikan, pada waktu suami dalam kesulitan dan tidak mampu memenuhi nafkah tersebut, maka dia tidak berhak atas nafkah untuk waktu yang telah lewat itu (tidak berlaku surut). Hal tersebut berbeda dengan yang dipahami Ibnu Abidin.

Pada dasarnya, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya apabila syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah telah terpenuhi. Manakala suami telah berkewajiban memberi nafkah kepada isteri karena sudah memenuhi syarat, tetapi kemudian suami tidak membayar maka nafkah itu menjadi hutang. Hutang itu tidak gugur kecuali apabila sudah dilunasi atau dibebaskan oleh isterinya. Hal tersebut sebagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i.

Di Indonesia banyak sekali problem-problem permasalahan dalam keluarga. Sekarang sebagian besar masyarakat yang mencari nafkah (bekerja) adalah dari pihak wanita (isteri), terbukti banyaknya karyawan-karyawan wanita yang bekerja di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, dan garmen-garmen, bahkan sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri adalah wanita. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menopang keberlangsungan hidup keluarga di tengah sulitnya perekonomian sekarang ini, dan juga untuk

membantu suami dalam hal mencari nafkah. Sekarang tidak selamanya yang mencari nafkah adalah dari pihak laki-laki (suami), tetapi juga dari pihak wanita (isteri)

Sehubungan dengan pendapat Ibnu Abidin yang telah diterangkan dalam bab III, bahwa nafkah itu gugur dengan sendirinya dengan berlalunya waktu tanpa ketetapan dari hakim dan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut hemat penulis, pendapat dari Ibnu Abidin masih relevan dalam kehidupan sekarang. Apabila seorang suami belum memberikan nafkah kepada isterinya, sedangkan isterinya sudah bekerja sendiri yang bertujuan membantu perekonomian keluarga, maka nafkah yang lalu dianggap sudah tidak lagi menjadi hak isteri sepanjang adanya komunikasi antara suami dan isteri. Dan yang terpenting nafkah yang lalu dianggap sudah mencukupi dan memenuhi kebutuhan, agar terhindar dari pemberian nafkah yang berlebihan dan sekaligus ikut meringankan beban suami di tengah sulitnya perekonomian dewasa ini.

Pada dasarnya disyariatkannya nafkah itu secara ma'ruf (tidak kurang dan tidak lebih), untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga guna mencapai keutuhan dan kesejahteraan hubungan keluarga. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya yang bunyinya kurang lebih sebagai berikut:

وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بما لمعروف لا تكلف نفس الاّ وسعها

(البقرة : 233)

Artinya : *"Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". (Q.S. al-Baqarah : 233)⁵*

Terlepas dari pengertian nafkah yang ada, satu hal yang prinsip harus dipegangi dalam syari'at nafkah adalah tujuan nafkah yaitu mencukupi kebutuhan keluarga untuk menciptakan kesejahteraan dan keutuhan hubungan dalam keluarga. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik apabila antara suami dan isteri saling berkomunikasi, pengertian, serta saling memahami keadaan, sehingga keretakan dalam rumah tangga pun tidak akan terjadi.

Dari uraian tersebut di atas, penulis simpulkan bahwa nafkah lalu yang belum diberikan oleh suami menjadi gugur. Hal tersebut bertujuan agar seorang suami tidak terlalu berat memikul beban nafkah, karena sekarang dari pihak wanita (isteri) sudah pada bekerja untuk dapat membantu mencukupi perekonomian dalam keluarga. Dan setidaknya dapat mengurangi beban kebutuhan di tengah kondisi yang serba sulit ini, sepanjang adanya komunikasi antara kedua belah pihak (suami dan isteri). Apabila ada suatu masalah nafkah, alangkah lebih baiknya penuntutan nafkah tersebut dengan sepengetahuan hakim dan kesepakatan kedua belah pihak setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, agar setiap persoalan itu menjadi jelas dan transparan serta memiliki kekuatan dan bukti secara hukum yang kuat.

⁵ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya* , Semarang : CV. Al-Waah, t.th., hlm. 57

B. Analisis Metode Istimbath hukum Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa

Sebagaimana telah penulis analisis mengenai pendapat Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah sebab berlalunya waktu (kadaluarsa), di mana hal tersebut tidak lepas dari metodologi beliau dalam beristinbath. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis metode beliau dalam beristinbath tentang masalah tersebut di atas.

Adapun Ibnu Abidin sebagai ulama penerus mazhab Hanafi generasi akhir dalam beristinbath hukum mengikuti pendiri mazhabnya yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau (Abu Hanifah) dalam menentukan hukum pada umumnya menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. Al-Sunnah
3. Fatwa-fatwa sahabat (aqwalus sahabat)
4. Ijma'
5. Qiyas
6. Istihsan, dan
7. 'Urf⁶

Dalam menentukan hukum pada masalah yang diperselisihkan, para sahabat Abu Hanifah mengambil salah satu pendapat yang diterimanya dan lebih dekat kepada apa yang diistinbathkan dari al-Qur'an dan al-hadits. Beliau menggunakan qiyas, istihsan dan yang terakhir 'urf masyarakat

⁶Hasbi As-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam –imam Mazhab*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 137

setempat.⁷ Maka Ibnu Abidin menggunakan *istihsan* dalam beristinbath hukum tentang gugurnya nafkah sebab berlalunya waktu.

Dalam pembahasan ini, penulis akan mencoba menganalisa dengan *istihsan* sebagai teori dalam masalah nafkah yang lalu. Adapun yang dimaksud dengan *istihsan* adalah menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, *istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang nyata kepada tuntunan qiyas yang samar atau dari hukum yang umum kepada hukum pengecualian ada dalil yang menyebabkan ia mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini.⁸ Dan juga, *istihsan* adalah suatu bentuk ijtihad bi al-ra'yi yang lebih maju, yang muncul tidak lain adalah disebabkan desakan perkembangan sosial.⁹

Dari definisi *istihsan* di atas, jelas *istihsan* terbagi menjadi dua macam, yaitu pentarjihan qiyas yang tersembunyi atas qiyas nyata karena adanya suatu dalil dan pengecualian kasuistik dari suatu hukum umum dengan adanya suatu dalil.¹⁰ Dalam hal nafkah yang lalu, pada umumnya tidak gugur dengan berlalunya waktu (kadaluarsa) karena masih menjadi kewajiban dan tanggungan suami untuk diberikan. Namun karena ada pengecualian bahwa nafkah itu dianggap *silah*¹¹ layaknya hibah dan bukanlah *'iwadh*, yang mana hak nafkah tersebut belum bisa dimiliki sebelum sesuatu hak tersebut belum di

⁷*Ibid.*

⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj., Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, Cet. I, 1994, hlm. 110

⁹Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Al-Ahkam*, Semarang: Fakultas Syari'ah, 1991, hlm. 4

¹⁰*Ibid.*

¹¹Silah adalah menyampaikan sesuatu jenis dari kebaikan (yang sifatnya hanyalah pemberian dan bukanlah suatu kewajiban). Ibnu Hajar, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Kuwait: Wizarah al-Aufaq wa as-Suun al-Islamiah

berikan oleh suami kepada isteri, sehingga hak nafkah tersebut dapat gugur dengan sendirinya dengan berlalunya waktu, tanpa ketetapan oleh hakim atau kesepakatan kedua belah pihak (suami dan isteri). Dan juga, dengan dianggapnya nafkah sebagai silah, yang mana nafkah hanya sebatas pemberian, maka kewajiban nafkah dapat gugur dengan berlalunya waktu. Pada dasarnya penarikan suatu hukum bersumber dari kaidah menarik segala yang bermaslahat. Jadi dalam *istihsan* ini lebih cenderung pada *istihsan* yang karena pengecualian kasuistik dengan adanya dalil.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa pada hakikatnya *istihsan* bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena sesungguhnya hukum *istihsan* bentuk yang pertama dari kedua bentuknya berdasarkan qiyas yang tersembunyi yang mengalahkan terhadap qiyas yang jelas, karena adanya beberapa faktor yang memenangkan yang membuat tenang hati si mujtahid, sedangkan bentuk yang kedua adalah bahwa dalilnya adalah maslahat yang menuntut pengecualian kasuistik dari hukum umum. Mereka yang mempergunakan hujjah *istihsan* kebanyakan dari ulama hanafiah dan salah satunya Ibnu Abidin ini dengan alasan bahwasanya beristidlal dengan *istihsan* merupakan istidlal dengan qiyas yang nyata, atau ini merupakan pentarjihan suatu hukum atas qiyas atau qiyas yang kontradiksi dengannya, dengan adanya dalil yang menuntut pentarjihan ini, atau ini merupakan istidlal dengan kemaslahatan umum berdasarkan pengecualian kasuistik dari hukum yang umum. Semuanya ini merupakan istidlal yang sah.

Berdasarkan keterangan di atas penulis juga sependapat dengan metode pengambilan hukum atau istinbath hukum Ibnu Abidin dalam menggugurkan nafkah yang lalu sebab kadaluarsa. Dalam pengambilan hukum pada dasarnya berdasar pada kaidah fiqh yang berbunyi:

د ر ع الم فاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.¹²

Dari kaidah di atas dimaksudkan, bahwa nafkah yang lalu dianggap gugur dengan berlalunya waktu untuk mencapai kemaslahatan dan kemudahan bagi suami pada khususnya dan keluarga pada umumnya. Apabila nafkah tersebut tidak dianggap gugur, maka akan memberatkan suami dalam hal pemenuhan nafkah, sedangkan sekarang kebanyakan pihak wanita (isteri) ikut bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan, dan setidaknya dapat mengurangi beban dari suami. Dan juga kalau suami dituntut terus untuk memberi nafkah, sedangkan kondisi perekonomian bangsa yang serba sulit, maka akan terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya komunikasi dan akibat yang fatal adalah perceraian.

¹²Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji dan mengadakan penelitian tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa (berlaluinya waktu) yang telah disampaikan Ibnu Abidin dan setelah menganalisa pendapat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Ibnu Abidin, bahwa nafkah yang lalu menjadi gugur dengan sendirinya dikarenakan dengan berlaluinya waktu (lebih dari satu bulan), dimana tanpa ada ketetapan dari hakim (tercatat di pengadilan) maupun kesepakatan kedua belah pihak (antara suami dan isteri). Terkecuali apabila kurang dari satu bulan sejak nafkah itu diterimakan kepada isteri maka nafkah yang telah lewat itu tidak gugur karena keterlambatan untuk beberapa hari itu adalah hal yang lumrah, dan juga apabila sudah ditetapkan dari hakim dan sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak (antara suami dan isteri), maka nafkah yang lalu tetap menjadi hutang yang menjadi beban tanggungan dari suami. Memang disyariatkannya nafkah adalah suatu kewajiban yang menjadi tanggungan suami yang konsekuensinya apabila nafkah itu tidak diberikan akan menjadi hutang, tetapi ada satu hal yang menjadikannya menjadi tidak hutang yaitu dengan berlaluinya waktu. Hal tersebut dikarenakan, menurut Ibnu Abidin bahwa nafkah itu silah seperti halnya hibah, yang mana

nafkah itu belum menjadi hak isteri sebelum nafkah itu diterimakan oleh suami, dengan begitu nafkah yang lalu itu akan gugur dengan sendirinya dengan berlalunya waktu atau masa. Berbeda dengan jumhur ulama, menurut mereka (jumhur ulama) mengatakan bahwa nafkah itu adalah *'iwadh* (pertukaran) yang menuntut adanya suatu ganti, dengan begitu nafkah atas isteri ditetapkan sebagai hutang yang menjadi tanggungan suami, betapa pun lamanya waktu yang harus dibayar, sepanjang persyaratan telah dipenuhi, baik suami dalam keadaan kesulitan maupun tidak dan ditetapkan oleh hakim maupun tidak ditetapkan.

2. Istibath hukum Ibnu Abidin yang mendasar ialah dalam menarik kesimpulan hukum, beliau selalu menyerukan penggunaan akal pikiran dalam memecahkan kasus-kasus yang tidak terdapat nashnya di dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah, yaitu dengan membandingkan kasus-kasus yang telah dinashkan ketentuannya. Dalam hasil perbandingan itu, beliau menetapkan kesimpulan hukum sebatas hal itu akan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat, selaras dengan adaptasi dan tradisi yang berlaku, selagi hal itu tidak menyalahi jiwa syari'at dan ketetapan-ketetapan hukum yang telah dinashkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Intinya didasarkan pada kaidah memberikan kemudahan dalam ibadah dan muamalah, mengutamakan kemaslahatan umum, serta memberikan kebebasan bertindak atas suatu hal.
3. Menurut penulis bahwa pendapat Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah sebab berlalunya waktu, untuk sekarang ini juga masih relevan dan

mendatangkan masalah karena problem nafkah sekarang ini semakin kompleks yang berbeda dengan waktu dulu. Di mana pengajuan tuntutan nafkah untuk sekarang jika tanpa ketetapan oleh hakim maupun tercatat di pengadilan dan tidak dibuktikan dengan surat-surat atau akta otentik tentang status suami isteri, akan membuka peluang terjadinya pemerasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya pada diri si pelaku. Karena suatu pendapat yang secara teoritis, baik dari segi metodologi maupun normative mempunyai nilai kejujuran yang kuat tidak selamanya aplikatif, tetapi harus diuji lebih dahulu pada suatu realitas sosial dengan memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan universal sebagaimana yang dikehendaki oleh syari' dan pensyariatan suatu hukum.

B. Saran-saran

1. Agar tujuan pensyariatan nafkah itu tercapai diantaranya demi menciptakan kesejahteraan dan suasana yang harmonis dalam keluarga, maka seyogyanya seorang suami harus lebih bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah.
2. Kepada pihak pemerintah yang di sini diwakili oleh pihak pengadilan agama untuk lebih tegas dalam menyelesaikan sengketa nafkah sesuai dengan ketentuan hukum agama yang pasti dan juga berdasarkan rasa kebenaran dan keadilan yang tinggi agar tercipta keputusan yang akan memihak salah satu pihak.

3. Cita-cita ideal tersebut tidak akan mungkin terwujud tanpa didukung oleh adanya kesadaran dari diri sendiri untuk menafkahi terhadap sebuah keluarga.

C. Penutup

Puji syukur kembali penulis haturkan dan panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi serta alam seisinya yang diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia, bahwa penulisan skripsi ini telah selesai tanpa aral yang berarti.

Sebagai penutup penulis sadar bahwa pembahasan dalam bentuk skripsi ini hanya sebuah kajian hukum Islam yang terkecil dan sederhana dari bahasan Islam yang sangat komprehensif, karena itu kritik konstruktif dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan di masa mendatang.

Dan yang terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Basun Van Hoeve, Cet. I, 1996

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1996

Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* , Jilid I, Semarang : Duta Grafika, 1989

Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah* , Surabaya : Bintang Terang, t.th.

Abdul Wahab Khallaf, *IkmU Ushul Fiqh* , Alih Bahasa Oleh M. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah* , Juz I, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 1976

Abu Abdullah Muhammad bi n Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhari* , Juz. IV, Indonesia Maktabah Dahlan, t.th.

Abu Abdullah Muhammad bi n Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhari* , Juz. IV, Indonesia Maktabah Dahlan, t.th.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah* , Alih Bahasa Oleh Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1985

B. Lewis, *The Ensiklopedia of Islam III*, Jakarta: Ihtiar Baru Van House, 1996

Basri Abu Asghari dan Wardi Masturi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* , Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1992

Consuelo G. Sevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993

Depag. RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* , Jakarta : Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999

- Depag.RI., *Al Qur'an dan Tarjamahannya*, Jakarta: CV.Adi Grafika, 1994
- Departemen P dan K., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka, 1976
- Fakhruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an* , Jilid I, Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 1992
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Al-Ahkam*, Semarang: Fakultas Syari'ah, 1991
- Hasbi As-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam –imam Mazhab*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar Juz I*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1994
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar Juz V*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1994
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar Juz V*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1994
- Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i* , Jakarta: Wijaya Jakarta, t.th.
- Imam Kamaluddin, *Syarah Fathul Qadir Juz. IV*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ikmiyah, t.th.
- Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-2, 2000
- Jalaluddin as-Suyuti, *Sunan Nasa'I Juz V*, Beirut: Daar al-Kitab al- Ilmiah, t.th.
- M. Abdul Mujib dan Mabrur Thalhhah, *Kamus Istilah Fiqh* , Pustaka Firdaus, 1994
- M. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syahsiyah* , Mesir : Daar al-Fikr, t.th.
- M. Jawad Mughniyyah, *al-Ahwal asy-Syahsiyyah* , Beirut: Daar al-Ilmiah, t.th.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* , Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1983

- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Moch. Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005
- Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Islam Menjawabnya*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1978
- Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid IV, Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- Muhammad Jawad Al Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh: Masykur, Afif M., Idrus al-Kahfi, Cet. Ke XVI, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006
- Mustafa Kamal Pasha dkk., *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990
- P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. I, 1998
- R. Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Pramita, Cet. II, t.th.
- Retnowulan S. dan Iskandar O., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VII, Beirut: Daar al-Fikr, 1968
- Sayyid Sabiq, *Hak Anak-Anak Dalam Islam*, Alih Bahasa Chatijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 60
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, Cet. V
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Syaifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang : Aneka Ilmu, 1974
- Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Tehnik*, Bandung: Tarsito Rimbun, 1995
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Bandung: Yayasan Al Hamidy, 2000